

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA

Laura Adry Utami¹, Dede Admaudin²^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang¹lauraadryutami@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana judi online. Perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan melalui perangkat elektronik dan jaringan internet sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat serta memiliki karakteristik yang sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana judi online dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan mengenai muatan perjudian dalam UU ITE menjadi salah satu dasar penting dalam menanggulangi perjudian melalui media elektronik. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti penggunaan identitas palsu, server luar negeri, VPN, perkembangan teknologi pembayaran digital, keterbatasan kemampuan digital forensik, dan sulitnya mengungkap bandar yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan judi online memerlukan penegakan hukum yang konsisten serta kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Kata Kunci: Judi Online, Sanksi Pidana, Penegakan Hukum, UU ITE, Hukum Pidana.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Internet tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan hiburan. Kemajuan teknologi tersebut memberikan banyak manfaat, namun juga menciptakan ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi adalah perjudian online. Dalam artikel contoh, perkembangan teknologi dipandang

sebagai salah satu faktor yang membuka peluang munculnya kejahatan siber, termasuk perjudian daring yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis.¹

Judi online pada dasarnya merupakan perkembangan dari praktik perjudian konvensional yang memanfaatkan teknologi internet. Masyarakat dapat mengakses berbagai situs atau aplikasi perjudian menggunakan komputer maupun telepon pintar. Kemudahan tersebut menyebabkan perjudian menjadi semakin sulit dikendalikan karena dapat dilakukan kapan saja dan dari berbagai tempat. Selain memberikan kerugian finansial kepada pemain, judi online juga dapat menimbulkan kecanduan, konflik keluarga, masalah sosial, dan bahkan mendorong seseorang melakukan tindak pidana lain untuk memperoleh uang guna melanjutkan aktivitas perjudian.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Ketentuan pidana mengenai perjudian telah dikenal dalam hukum pidana nasional. Selain ketentuan dalam KUHP, perkembangan perjudian melalui media elektronik kemudian memerlukan pengaturan yang lebih khusus melalui peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam perkembangan pengaturan tersebut, ketentuan mengenai informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian menjadi salah satu dasar hukum penting untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. Artikel contoh menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.²

Permasalahan kemudian muncul dalam penerapan sanksi pidana. Meskipun ketentuan hukum telah tersedia, praktik judi online masih terus berkembang. Karakteristik kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, VPN, server yang berada di luar negeri, serta berbagai metode pembayaran digital sehingga proses penyelidikan dan pembuktian menjadi lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

Selain faktor teknologi, meningkatnya praktik judi online juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan. Kajian dalam PDF contoh menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi, tekanan ekonomi, adiksi, normalisasi sosial, serta kelemahan pengawasan merupakan faktor yang saling berhubungan dalam perkembangan judi online.³

Berdasarkan permasalahan tersebut, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online penting untuk dikaji tidak hanya dari sisi aturan hukum, tetapi juga dari aspek efektivitas penegakan hukum. Pemberian sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera kepada

¹ Astri Aprilianti, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41-50

² Muhammad Akbar Nasyir dan Anang Sophan Tornado, "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4493-4506.

³ Ni Putu Silva Purnama Dewi dan I Made Wirya Darma, "Sosialisasi Fenomena Judi Online: Dampak dan Upaya Pemberantasan Judi Online di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar," *PENA ABDIMAS* 5, no. 2 (2024): 127-134.

pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terhadap sanksi pidana perjudian online dapat ditinjau melalui tujuan pemidanaan dan pendekatan sistem hukum. Perspektif retributif menekankan pemidanaan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan perspektif pencegahan memandang pidana sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran hukum. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk memahami dasar pemidanaan dan tujuan yang hendak dicapai melalui ketentuan pidana perjudian.

Sementara itu, pendekatan sistem hukum membedakan unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan persoalan yang berkaitan dengan pengaturan pidana, kapasitas lembaga penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan bahan hukum dan literatur yang dianalisis.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan norma sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online dalam hukum pidana Indonesia?
2. Apa saja hambatan yuridis dan tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online?
3. Bagaimana upaya penguatan penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online di Indonesia.
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum yuridis normatif**. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online. Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**.⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjudian dan informasi elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang relevan. Artikel contoh juga menggunakan peraturan mengenai UU ITE, KUHP, literatur hukum, jurnal akademik, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait sebagai bahan kajian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara **kualitatif dengan metode deskriptif-analitis**, yaitu dengan

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-15.

⁵ Andi Tanwir Mappanyukki, A. Rahmah, dan Achmad Fauzi, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pada Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor 240/Pid. Sus/2024/PN Sgm," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 162-169.

menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penerapan sanksi pidana terhadap judi online. Pendekatan seperti ini juga digunakan dalam contoh artikel untuk menghubungkan norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya (*das sein*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Perjudian merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia. Perkembangan teknologi menyebabkan praktik perjudian mengalami perubahan bentuk dari perjudian konvensional menjadi perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap judi online tidak cukup hanya menggunakan pendekatan terhadap perjudian konvensional, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur aktivitas melalui sistem elektronik.⁶

Dalam konteks judi online, ketentuan UU ITE memiliki peran penting. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan perjudian. Artikel contoh menempatkan ketentuan tersebut sebagai salah satu dasar hukum utama dalam upaya represif terhadap judi online.⁷

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku memiliki dua fungsi utama, yaitu **fungsi pembalasan (retributif)** dan **fungsi pencegahan (preventif)**. Dari perspektif retributif, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memperoleh konsekuensi hukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan dari perspektif utilitarian, pidana diberikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bentuk pencegahan agar pelaku maupun masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana yang sama.⁸

Sanksi pidana yang diterapkan secara konsisten diharapkan mampu memberikan **efek jera**. Efek jera tersebut dapat dibedakan menjadi *specific deterrence*, yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, dan *general deterrence*, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dalam kajian contoh, penerapan sanksi pidana terhadap judi online juga dikaitkan dengan keadilan retributif dan utilitarianisme hukum.

Namun, penerapan sanksi pidana tidak dapat hanya berorientasi pada pemain atau pelaku tingkat bawah. Penegakan hukum juga harus diarahkan kepada pihak yang menyediakan, mengelola, mempromosikan, maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Hal ini penting karena jaringan judi online umumnya memiliki struktur yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari operator, agen, promotor, hingga pemain.

Dengan demikian, penegakan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh. Aparat penegak hukum harus mengidentifikasi hubungan antara pelaku, rekening yang digunakan, situs atau platform yang digunakan, serta aliran dana hasil perjudian. Pendekatan *follow the money* menjadi penting untuk mengungkap jaringan perjudian yang lebih luas. Artikel contoh menekankan pentingnya kerja sama dengan PPATK dalam melakukan pelacakan aliran dana

⁶ Muhammad Akbar Nasyir dan Anang Sophan Tornado, "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE," Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 7 (2025): 4493-4506.

⁷ Army Handayani, Sufyan Hidayat, dan David Nugraha Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 207-215.

⁸ Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik (Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2023).

perjudian.⁹

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Judi Online

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah **perkembangan teknologi yang sangat cepat**. Pelaku dapat dengan mudah membuat situs baru ketika situs sebelumnya telah diblokir. Kondisi ini menciptakan pola seperti "kucing dan tikus" antara aparat dan operator perjudian karena domain baru dapat muncul kembali setelah domain sebelumnya diblokir.

Hambatan kedua adalah **sifat lintas batas dari kejahatan siber**. Operator judi online dapat menjalankan kegiatannya menggunakan server yang berada di luar Indonesia. Kondisi tersebut membuat aparat penegak hukum nasional mengalami kesulitan ketika harus mengidentifikasi dan menangkap aktor utama yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Hambatan ketiga adalah **penggunaan teknologi untuk menyembunyikan identitas pelaku**. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, VPN, aplikasi komunikasi terenkripsi, dan teknologi lainnya untuk menyamarkan aktivitasnya. Kondisi tersebut membuat proses penyelidikan dan pembuktian membutuhkan kemampuan digital forensik yang memadai. Dalam contoh artikel disebutkan bahwa bukti elektronik seperti riwayat transaksi, log komunikasi, cache browser, dan alamat IP dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Hambatan keempat adalah **penggunaan sistem pembayaran digital**. Judi online dapat memanfaatkan transfer bank, dompet digital, QRIS, bahkan aset kripto. Kemudahan tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku karena transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pelacakan aliran dana membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga keuangan dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam analisis transaksi keuangan.

Hambatan kelima adalah **rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat**. Sebagian masyarakat masih menganggap judi online sebagai hiburan atau cara memperoleh penghasilan dengan cepat. Padahal, aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, kecanduan, konflik keluarga, dan berbagai persoalan sosial. Dalam kajian contoh, edukasi masyarakat ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya preventif untuk mengurangi permintaan terhadap judi online.

3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online serta meningkatkan literasi digital.

Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan **digital forensik**. Kejahatan judi online berbeda dengan kejahatan konvensional karena sebagian besar alat bukti terdapat dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, kemampuan mengamankan, memeriksa, dan menganalisis bukti elektronik merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses penegakan hukum.

Selain itu, diperlukan kerja sama antarinstansi. Aparat penegak hukum tidak dapat memberantas judi online secara sendiri-sendiri. Kerja sama dengan lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran konten, pelacakan transaksi keuangan, serta pengawasan sistem pembayaran menjadi bagian penting dalam pemberantasan judi online. Dalam contoh artikel,

⁹ Appe Hutaauruk Rasman dan Setia Jaya, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar," Equality: Journal of Law and Justice 2, no. 2 (2025): 239-258.

sinergi dengan Kominfo dan PPATK disebut sebagai bagian penting dari strategi pemberantasan judi online.¹⁰

Upaya preventif juga perlu diarahkan kepada masyarakat, terutama kelompok yang mudah terpengaruh oleh promosi judi online melalui media sosial. Edukasi tidak hanya mengenai ancaman pidana, tetapi juga mengenai risiko kecanduan, kerugian ekonomi, serta dampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi pidana. Efektivitas juga ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan teknologi, kesadaran masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan negara mengikuti perkembangan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang melihat efektivitas hukum melalui aspek **substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum**.¹¹

KESIMPULAN

Pengaturan sanksi pidana terhadap perjudian online di Indonesia menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana perlu ditentukan berdasarkan bentuk perbuatan dan kedudukan pelaku dalam aktivitas perjudian. Penanganan tindak pidana ini memerlukan penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan unsur delik serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat hanya diarahkan kepada pemain, tetapi juga perlu memperhatikan pertanggungjawaban pihak yang menyelenggarakan, mengelola, atau terlibat dalam penyediaan aktivitas perjudian sesuai dengan perbuatan yang dapat dibuktikan.

Penegakan hukum terhadap perjudian online juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan sifat lintas batas aktivitas elektronik, penyamaran identitas, transaksi keuangan digital, serta kebutuhan pembuktian elektronik. Selain itu, koordinasi kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum memerlukan pendekatan terpadu melalui penerapan norma pidana yang tepat, peningkatan kemampuan pembuktian digital, koordinasi antar lembaga, dan pencegahan berbasis edukasi masyarakat

Upaya pemberantasan perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu antara **penegakan hukum represif, pencegahan, edukasi masyarakat, peningkatan kemampuan teknologi dan digital forensik, pemblokiran konten, serta pelacakan aliran dana**. Kerja sama antarlembaga juga perlu diperkuat agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan kesimpulan dalam PDF contoh bahwa pemberantasan judi online membutuhkan kombinasi strategi represif, preventif, dan kolaboratif.¹²

Saran

Berdasarkan hasil kajian, aparat penegak hukum perlu memperhatikan kesesuaian antara bentuk perbuatan pelaku dan ketentuan pidana yang digunakan, terutama setelah perubahan pengaturan perjudian dalam KUHP Nasional. Penguatan koordinasi dengan lembaga yang berwenang menangani informasi elektronik dan transaksi keuangan juga diperlukan untuk

¹⁰ Astri Aprilianti, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41-50.

¹¹ Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2023).

¹² Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 160-166.

mendukung proses pembuktian.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi hukum mengenai konsekuensi keterlibatan dalam perjudian online. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan ketentuan pidana melalui putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai penentuan pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Begawan Abioso*, 15(1), 41-50. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>
- Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3912-3928. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>
- Dewi, N. P. S. P., & Darma, I. M. W. (2024). Sosialisasi fenomena judi online: Dampak dan upaya pemberantasan judi online di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 127-134. <https://doi.org/10.31941/abdms.v5i2.4454>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Handayani, A., Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207-215. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Mappanyukki, A. T., Rahmah, A., & Fauzi, A. (2025). Tinjauan yuridis penjatuhan sanksi pada tindak pidana perjudian online pada Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 162-169. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.705>
- Mulyadi, L. (2023). *Bunga rampai hukum pidana, perspektif, teoretis dan praktik*. Penerbit Alumni.
- Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian hukum pada kasus perjudian online dalam penggunaan Pasal 303 KUHP dengan 27 ayat 2 UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4493-4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>
- Rasman, R., Hutauruk, A., & Jaya, S. (2025). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(2), 239-258. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v2i2.497>
- Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2085>